

**HUKUM MEMBERIKAN NAMA NASAB BAPAK ANGKAT KEPADA  
ANAK ANGKAT MENURUT FIQH ISLAM DAN KOMPILASI  
HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memenuhi Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar*

**NANI INDRAWATI**

**105261141920**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1445 H/2024 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi saudara Nani Indrawati, NIM. 105 26 11419 20 yang berjudul **“Hukum Memberikan Nama Nasab Bapak Angkat kepada Anak Angkat Menurut Fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam.”** telah diuji pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Rajab 1445 H.  
Makassar, -----  
30 Januari 2024 M.

**Dewan Penguji :**

- |               |                                     |         |
|---------------|-------------------------------------|---------|
| Ketua         | : Dr. Abbas, Lc., M.A.              | (.....) |
| Sekretaris    | : Dr. Erfandi, AM, Lc., M.A.        | (.....) |
| Anggota       | : Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd.     | (.....) |
|               | : Rizal Manaru, S.H.I., M.H.        | (.....) |
| Pembimbing I  | : Dr. Abbas, Lc., M.A.              | (.....) |
| Pembimbing II | : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag. | (.....) |

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,


**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Nani Indrawati**

NIM : 105 26 11419 20

Judul Skripsi : **Hukum Memberikan Nama Nasab Bapak Angkat kepada Anak Angkat Menurut Fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Dr. Abbas, Lc., M.A.
2. Dr. Erfandi, AM, Lc., M.A.
3. Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd.
4. Rizal Mananu, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismah Makassar,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NBM/774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung I, Gra. It. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul skripsi : Hukum Memberikan Nama Nasab Kepada Anak Angkat Menurut Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam  
Nama : NANI INDRAWATI  
NIM : 105261141920  
Fakultas / Jurusan : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 22 Jumadil Akhir 1445 H

03 Januari 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Dr. Abbas Baco Miro, Lc., M.A  
NIDN: 0918107701

Pembimbing II

Ahmad Muntazir, Lc., M.Ag  
NIDN: 0901089401

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini

Nama : Nani Indrawati

Nim : 105261141920

Tempat/ Tanggal Lahir : Dompu, 26 Juni 2000

Prodi / Konsentrasi : Hukum Keluarga ( Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas / Program : Fakultas Agama Islam

Alamat : Jl. Talaselapang II

Judul : Hukum Memberikan Nama Nasab Bapak Angkat  
kepada Anak Angkat Menurut Fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang telah diperoleh karenanya batal demi hukum

Makassar, 15 Rajab 1445

26 januari 2024

Penyusun,

Nani Indrawati

NIM: 105261141920

## ABSTRAK

**Nani Indrawati, 105261141920**, *Hukum Memberikan Nama Nasab Ayah Angkat kepada Anak Angkat Menurut Fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam*. Program Studi Ahwal Syakhshiyah. Universitas Muhammadiyah Makasar. Pembimbing I: Dr. Abbas Baco Miro, Pembimbing II: Ahmad Muntadzar.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana hukum memberikan nama nasab bapak angkat kepada anak angkat menurut Fiqh Islam? (2) Bagaimana hukum memberikan nama nasab bapak angkat kepada anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam?. Adapun tujuan penelitian (1). Untuk mengetahui hukum memberikan nama nasab ayah angkat kepada anak angkat menurut Fiqh Islam, (2) Untuk mengetahui hukum memberikan nama nasab bapak angkat kepada anak menurut Kompilasi Hukum Islam.

Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian literature ( library search) dengan menggali data-data dan informasi terkait masalah yang sedang diteliti. Analisis yang digunakan menggunakan metode dekriptif analisis data kualitatif. Sumber data yang didapat dari penelitian ini bersumber dari dalil-dalil al-qur`an, haditc, buku-buku fiqh, artikel, jurnal hukum, dan KHI yang relavan dengan pembahasan yang diangkat oleh peneliti.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Pengangkatan anak dalam Fiqh Islam tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan keluarga asalnya. Penetapan nasab mempunyai dampak sangat besar terhadap individu, dengan demikian diharapkan setiap individu menentukan nasabnya dengan jelas. Dengan ketidakjelasan nasab dikhawatirkan akan terjadi perkawinan dengan mahram. Terkhusus pengangkatan anak, menurut Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila tidak memutuskan nasab dengan keluarga kandungnya, anak angkat juga tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari keluarga angkatnya dan orang tua angkat tidak bisa bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak angkatnya. Perubahan yang terjadi dalam pengangkatan anak menurut fiqh Islam adalah perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua asal kepada orang tua angkat. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur`an dan hadits. (2). Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya.

***Kata kunci:*** *pengangkatan anak, nasab, fiqh islam dan KHI*

## ABSTRACT

Nani Indrawati, 105261141920, Law on Giving Adopted Father's Name to Adopted Child According to Islamic Fiqh and Compilation of Islamic Law. Ahwal Syakhshiyah Study Program. Makasar Muhammadiyah University. Supervisor I: Dr. Abbas Baco Miro, Supervisor II: Ahmad Muntadzar.

The formulation of the problem in this research is: (1) What is the law regarding giving the surname of an adoptive father to an adopted child according to Islamic Fiqh? (2) What is the law regarding giving the surname of an adoptive father to an adopted child according to the Compilation of Islamic Law? The research objective (1). To find out the law of giving the name of an adoptive father to an adopted child according to Islamic Fiqh, (2) To know the law of giving the name of an adoptive father to a child according to the Compilation of Islamic Law.

This research uses qualitative methods and a type of literature research (library search) by exploring data and information related to the problem being researched. The analysis used uses a descriptive method of qualitative data analysis. The data sources obtained from this research come from the arguments of the Qur'an, hadith, fiqh books, articles, legal journals, and KHI which are relevant to the discussion raised by the researcher.

From this research it can be concluded that: (1) Adoption of a child in Islamic Fiqh does not change the legal, nasab and mahram relationship between the adopted child and his family of origin. Determining one's lineage has a very big impact on individuals, so it is hoped that each individual will determine his lineage clearly. With unclear lineages, it is feared that marriages with mahrams will occur. In particular, adoption of children, according to Islam, adoption can only be justified if it does not break the lineage with the biological family, the adopted child is also not positioned as the heir of the adoptive family and the adoptive parents cannot act as guardians in the marriage of their adopted child. The change that occurs in adopting a child according to Islamic fiqh is the transfer of responsibility for care, supervision and education from the original parents to the adoptive parents. As explained in the Qur'an and hadith. (2). The position of an adopted child according to the Compilation of Islamic Law is to remain as a legitimate child based on a court decision without severing the blood relationship with his biological parents, because the principle of adoption according to the Compilation of Islamic Law is a manifestation of faith that carries a humanitarian mission which is realized in the form of caring for other people. as a child and is caring for children by nurturing their growth and development by fulfilling all their needs.

Key words: *adoption, nasab, Islamic fiqh and KHI*

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil‘alamin, Segala Puji hanya milik Allah Swt. yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun, yang Maha Mulia lagi Maha Perkasa, Rabb yang telah melimpahkan segala rezki dan kasih sayang- Nya kepada semua makhluk-Nya di alam semesta ini. Shalawat serta salam pun senantiasa dipersembahkan kepada kekasih dan panutan kita, Rasulullah Muhammad Salallahu alaihi wasallam. sosok yang tiada mewariskan dinar maupun dirham, melainkan berupa ilmu yang bermanfaat. Atas berkat rahmat dan karunia-Nyalah sehingga penulis dengan segala kelebihan dan kekurangan dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Studi Ahwal Syakhshiyah di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul “ Hukum Memberikan Nama Nasab kepada Anak Angkat Menurut Fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam “.

Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan banyak rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Yang tentunya skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan, arahan, bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Kepada yang yang terhormat dengan ucapan terima kasih penulis semoga Allah memberikan balasan dengan sebaik-baiknya balasan. Sekali lagi penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta bapak Baharuddin dan ibu Sarni yang telah banyak pengorbanan dan memberikan motivasi serta dorongan moril yang diberikan kepada saya.
2. Kepada abang-kakaku tercinta abang M.Faisal dan kaka Nining Anggriani dan kaka Nurhaidah yang senantiasa banyak memberikan motivasi dan bantuan moril.
3. Kepada bibiku tercinta Nur Aini yang senantiasa memberikan motivasi kepada saya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Syaikh Dr. (HC) Muhammad Muhammad Thayyib Khoory Donatur AMCF beserta jajarannya atas semua bantuan dan kerjasamanya.
6. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.ag., M.Si., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, para wakil dekan, staf pengajar dan seluruh karyawan yang telah memberi bantuan kepada penulis selama mengikuti pendidikan di program studi di pendidikan di Ahwal Syakhshyah Unismu Makassar
7. Ustadz K.H. Lukman Abd Shamad. Lc., M.pd., selaku Direktur Ma`had Albirr.
8. Ustadz Dr. Muh Ali Bakri, S.sos., M.pd., selaku Wakil Direktur Ma`had Albirr.
9. Ustadz Dr. M Ilham Muchtar, Lc., M.A., selaku Wakil Dekan I FAI Universitas Muhammadiyah Makassar.

10. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., MS., selaku ketua prodi Ahwal Syakhshiyah dan selaku Dosen Ahwal Syakhshiyah yang selalu mendorong kami agar secepatnya menyelesaikan skripsi.
11. Ustadz Ridwan Malik, Lc., S.H.I., M.H., selaku sekretaris prodi Ahwal Syakhshiyah dan selaku Dosen Ahwal Syakhshiyah yang selalu menemani dan mendorong kami agar secepatnya menyelesaikan skripsi.
12. Ustadz Dr. Abbas Baco Miro, Lc., M.A., Dosen Ma`had Al Birr selaku Pembimbing I dan Ustadz Ahmad Muntadzar Lc.,S.H.,M.ag selaku pembimbing II atas segala bimbingan dan perhariannya di sela-sela kesibukannya serta memberikan masukan dan arahan-arahan yang bermanfaat bagi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Dosen serta Staf Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan bantuan, bimbingan, pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat bagi penulis selama mengikuti pembelajaran.
14. Para dosen yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala bimbingan dan ilmu yang diajarkan kepada penulis selama di bangku perkuliahan, semoga menjadi amal jariyah yang diterima Allah SWT.
15. Sahabat seperjuangan Ahwal Syakhshiyah yang selalu menjadi motivasi penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi sampai selesai agar kita semua bisa bersama-sama mendapatkan gelar S.H.

Akhir kata pengantar dari penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan mahasiswa/I jurusan Ahwal Syakhshyah selanjutnya dan semoga kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis akan diberikan balasan yang setimpah oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya balasan. Segala kritik dan saran yang positif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Makassar, 17 Jumadil Akhir 1445 H  
29 Desember 2023 M


Nani Indrawati



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian. ....	7
D. Manfaat Penelitian. ....	7
E. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Nasab Menurut Hukum Islam .....	11
1. Pengertian Nasab .....	11
2. Sebab-Sebab Ketetapan Hubungan Nasab .....	14
B. Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Islam.....	18
1. Pengertian Anak Angkat (Adopsi) .....	18
2. Sejarah Pengangkatan Anak .....	22
3. Hukum Pengangkatan Anak menurut Islam.....	24
4. Syarat Pengangkatan Anak dalam Islam .....	29
5. Dampak Pengangkatan Anak dalam Islam.....	29
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>32</b>
A. Hukum Memberikan Nama Nasab Bapak Angkat kepada anak Angkat Menurut Fiqih Islam .....	32

B. Hukum Memberikan Nama Nasab Bapak angkat Kepada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	55
C. Penganalisan penulis.....	62
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>73</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dilakukan selain pemenuhan naluriah kemanusiaan dan sebagai pelaksanaan ibadah, juga untuk mendapatkan keturunan sebagai wujud kasih sayang dan penerus hidup dan kehidupan setiap manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ<sup>1</sup>, (رواه أبو داود و النسائي)

Artinya:

Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain". (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i)

Demi mencapai keluarga yang bahagia dengan hadirnya seorang anak, maka tidak sedikit dari pasangan suami-istri yang melakukan upaya-upaya demi memiliki keturunan dan sebagai penerus dalam suatu keluarga, salah satu adalah dengan cara pengangkatan anak.

Secara historis, pengangkatan anak sudah ada sejak jaman jahiliyah dan dibenarkan di awal kedatangan Islam. Rosulullah sendiri pernah mengangkat Zaid Bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haristah) tetapi diganti oleh Rasulullah SAW dengan

---

<sup>4</sup>. Abu Dawud dan An-Nasaai, *Shahih Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), jilid 5-6, h. 66, Hadits no. 2050 dan Hadits no.3229.

nama Zaid Bin Muhammad . pengangkatan Zaid sebagai anaknya ini diumumkan oleh Rasulullah di hadapan kau, Quraisy dan Nabi Muhammad juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab Binti Jahsy,putri Aminah Binti Abdul muthalib. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW telah menganggap Zaid sebagai anaknya, maka para sahabat memanggilnya dengan sebutan Zaid Bin Muhammad.<sup>2</sup>

Kemudian beberapa waktu setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, maka turunlah ayat yang menegaskan masalah ini,yaitu pada Q.S Al-Ahzab /418: 4.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۗ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الّٰى تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۗ  
 وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي  
 السَّبِيْلَ

Terjemahnya:

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah menyatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).(Q.S Al-Ahzab/418:4).<sup>3</sup>

Selanjutnya Allah SWT menyatakan dalam Q.S Al-Ahzab /418: 5.

<sup>2</sup> Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perpektif Islam*, (Jakarta:Prenada Media, 2008) h. 20.

<sup>3</sup>Departemen Agama RI., *Al-Qur`an dan Terjemah Al-Salaam*, (Depok: Al Huda. 2015), h. 418.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَ  
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahannya:

Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang adil disisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan mualam-mualamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.(Q.S Al-Ahzab/418:5).<sup>4</sup>

Keinginan suami istri untuk mendapatkan buah hati adalah keinginan yang sejalan dengan fitrah kemanusiaan sebagai seorang ayah atau ibu, tidak ada penghalang dari sisi Syar'i bagi keduanya untuk berikhtiar dalam batas-batas syariat yang suci, namun terkadang ikhtiar mereka berdua belum juga membuahkan hasil, upaya keras mereka dibayangin aroma kegagalan, padahal harapan hati akan buah hati sudah menggebu, akhirnya muncul pemikiran untuk menempuh jalan *tabanni* yaitu mengangkat anak yang lahir dari rahim orang lain, sebagai anak dan hidup dalam keluarga tersebut.

Pengangkatan anak dalam Fikih Islam dikenal dengan sebutan "*tabanni*". Dalam kamus *al-munawwir*, istilah *tabanni* diambil dari kata "*at-tabanni*" (التبني) yang berasal dari bahasa Arab mempunyai arti mengambil, mengangkat anak atau mengadopsi<sup>5</sup>. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, *tabanni* disebut dengan "adopsi"

<sup>4</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur`an dan Terjemah Al-Salaam*, h. 418.

<sup>5</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 111.

yang berarti “ pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri”<sup>6</sup>. Adopsi juga mempunyai arti mengambil anak orang lain untuk diasuh dan didik dengan penuh perhatian dan kasih sayang,dan perlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anak kandungnya sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya.

Dalam KHI pasal 171 huruf h, anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.<sup>7</sup>

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5 di atas,dipahami bahwa anak angkat tidak boleh disamakan statusnya dengan anak kandung dan seseorang dapat mengangkat anak asal saja nasab anak tidak dihilangkan dari orang tua aslinya bukan dinasabkan kepada ayah angkatnya. Seperti kisah Zaib Bin Haritsah. Islam menghendaki, bahwa pengangkatan anak lebih dititik beratnya kepada kemanusiaan yaitu perawatan, pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut, bukan karena alasan-alasan lain.

Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits riwayat Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 27.

<sup>7</sup> Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undang Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing , 2010), h. 189.

عَنْ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ<sup>8</sup>

Artinya:

“Barang siapa menisbatkan dirinya kepada selain ayah kandungnya padahal ia mengetahui bahwa itu bukanlah ayah kandungnya, maka diharamkan baginya surga”. (HR. Bukhari).

Nabi Muhammad SAW melakukan pengangkatan anak bukan bermaksud untuk memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung tetapi karena didasarkan pada rasa belas kasihan. Ajaran ini menjadi dasar kuat bagi keberadaan anak angkat sepanjang tidak mengaburkan pertalian keturunannya.<sup>9</sup> Pengangkatan anak dasar belas kasihan merupakan dari perbuatan baik sesuai anjuran Q.S Al-Ma`idah /106: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.(Qs. Al-Ma`idah:2).<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shohih Al-Bukhari* ”,(Beirut Lebinon: Dar al-Kutub al- Ilmiyah), jilid 4,h. 15 hadits no. 6766.

<sup>9</sup> Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 59.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemah Al-Salaam*, (Depok: Al Huda. 2015), h. 106

Pengangkatan anak, adopsi selayaknya dilakukan dengan sebuah putusan pengadilan. Dengan menggunakan putusan pengadilan maka dapat dijadikan sebagai bukti autentik tentang adanya pengangkatan anak. Bila dikemudian hari ada sengketa tentang pengangkatan anak tersebut maka putusan pengadilan dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Dalam Hukum Kewarisan anak angkat tidak termasuk ahli waris, karena secara biologis tidak ada hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya kecuali anak angkat itu diambil dari keluarga angkatnya. Karena bukan ahli waris, maka anak angkat tidak mendapatkan bagian sebagai ahli waris dari warisan orang tua angkatnya. Walaupun tidak mendapat warisan dari orang tua angkatnya akan tetapi anak angkat mendapat wasiat wajibat untuk mendapatkan harta warisan orang tua angkatnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh KHI dalam Pasal 209 ayat (a): “ Terhadap anak angkat yang tidak menerima warisan diberi wasiat wajibah sebanyak-banyak 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.

Berdasarkan pemaparan singkat tentang beberapa yang terjadi seperti yang telah disebutkan di atas , peneliti berniat untuk mendalami dan melihat lebih jauh pandangan Fiqih Islam tentang pengangkatan anak yang baik dan benar sesuai dengan isi tuntutan dalam alquran dan sunah Nabi Saw serta pandangan kompilasi hukum Islam yang berkaitan dengan masalah tersebut peneliti mengambil judul Hukum Memberikan Nama Nasab Bapak Angkat kepada Anak Angkat Menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hukum memberikan nama nasab bapak angkat kepada anak angkat menurut Fiqh Islam?
2. Bagaimana hukum memberikan nama nasab bapak angkat kepada anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada masalah yang di kaji dalam skripsi ini, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum memberikan nama nasab bapak angkat kepada anak angkat menurut Fiqh Islam Islam.
2. Untuk mengetahui hukum memberikan nama nasab bapak angkat kepada anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki banyak manfaat, baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka untuk memperluas pengetahuan pendidikan khususnya pada masyarakat islam.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Secara teoritis.
  - a. Untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan mengenai masalah nasab anak angkat.
  - b. Dijadikan sebagai landasan teori bagi peneliti selanjutnya yang sejenis dengan teori tersebut.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dibidang hukum keluarga Islam terkait dengan menasabkan kepada anak angkat namun warisan anak angkat yang bisa didapatkan dari ayah angkatnya melalui hibah.

2) Secara praktis.

- a. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat islam tentang pemberian nama nasab kepada anak angkat.
- b. Menjadi bahan referensi dalam menyikapi hal-hal dan permasalahan yang ada dilingkungan masyarakat Islam.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah ,untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan objektif ,maka digunakan metode ilmiah.<sup>11</sup> Untuk peneliti ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

##### 1. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian literature (*library search*) merupakan penelitian yang sumber dan informasinya diperoleh dengan menelaah berbagai buku, karya tulis dan jurnal ilmiah serta dari media cetak lainya dengan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang ingin di teliti oleh peneliti.

---

<sup>11</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Cet, ke-1 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1992), h. 102.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan teologi normatif (hukum Islam) dan teologi yudiris normatif (hukum positif). Teologi normatif merupakan pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam memecahkan suatu masalah dengan berpegang teguh pada kaidah-kaidah yang telah ada dalam syariat Islam atau hukum Islam itu sendiri. Sedangkan teologi yudiris normative adalah pendekatan yang didalamnya terdapat kaidah yang dilihat dari aturan perundang-undang yang berlaku serta penerapannya.

## 3. Sumber Data

Data yang digunakan peneliti terdapat dua jenis sumber yaitu:

- a). Sumber data primer dalam penelitian ini bersumber dari Fiqih Islam dan KHI yang relevan membahas mengenai nasab anak angkat.
- b). Sumber data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer.<sup>12</sup> Penyusunan mengambil data sekunder yang digunakan oleh peneliti dapat diperoleh dari kajian literature, buku-buku fiqh, artikel, jurnal hukum, KHI, dan Fiqih Islam Yang memuat segala keterangan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

---


<sup>12</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), h. 85.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan penelitian dalam meneliti adalah kajian literature (*library search*) dengan menggali data-data dan informasi terkait masalah yang sedang diteliti oleh peneliti dari berbagai sumber literature yang relavan dengan penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Data

Ketika menganalisis data yang telah dikumpulkan, penelitian menggunakan metode dekriptif analisi data kualitatif, yang bertujuan untuk mengurai dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh sehingga lebih mudah dipahami dan simpulkan. Proses analisis data atau pengolahan data, dimulai dengan identifikasi data atau menelaah seluruh data yang di peroleh dari berbagai sumber.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### **A. Nasab Menurut Hukum Islam**

#### **1. Pengertian Nasab**

Kata nasab secara etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu نَسَبٌ- يُنْسَبُ- نَسَبًا, yang artinya keturunan atau kerabat. Disamping itu bentuk jamak dari nasab adalah *ansab* sebagaimana firman Allah:<sup>13</sup>

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

Terjemahnya:

Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab diantara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. (QS. Al-Mu`minun (23):101).

Sedangkan secara terminologi, nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas, ke bawah maupun ke samping.<sup>14</sup> Menurut Wahbah Al-Zuhaili nasab adalah salah satu fondasi kuat yang mengeratkan berdirinya sebuah keluarga, karena nasab itu yang mengikat antara keluarga dengan pertalian darah dan pertalian nasab itu merupakan ikatan keluarga yang sangat tidak mudah diputuskan sebab kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>. Departemen Agama RI. *Al-Qur`an dan Terjemah Al-Salaam* , (Depok: Al Huda. 2015), h. 348

<sup>14</sup> Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), h.176.

<sup>15</sup> Laila Hanifa, *Analisis Terhadap Hak Nasab Anak Temuan di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018), h. 39.

Nasab merupakan nikmat yang paling anugrah yang diturunkan Allah SWT kepada hamba-Nya sesuai dengan firman Allah dalam (Q.S, Al-Furqan) /364:54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Terjemahnya:

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa.”<sup>16</sup>

Al-Qurthubi, ketika menafsirkan ayat di atas, mengatakan bahwa kata *النَّسَبُ* dan *الصِّهْرُ*, keduanya bersifat umum yang mencakup hubungan kerabat di antara manusia.<sup>17</sup> Dalam perspektif lain Ibnu Al- Arabi menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Al-Qurthubi bahwa nasab adalah sebuah istilah yang menggambarkan proses bercampurnya sperma laki-laki dan ovum seorang perempuan atas dasar ketentuan syariat. Oleh sebab itu, munculnya definisi yang dikemukakan oleh Yasin bin Yasir, menurutnya pengertian nasab secara syara` adalah sebagai berikut:

حَالَةٌ حُكْمِيَّةٌ إِضَافِيَّةٌ بَيْنَ شَخْصٍ وَآخَرَ مِنْ حَيْثُ أَنَّ الشَّخْصَ انْفَصَلَ عَنِ رَجْمِ امْرَأَةٍ هَيْفِيٍّ عِصْمَةُ زَوْجٍ شَرْعِيٍّ أَوْ مَلِكٍ صَحِيحٍ ثَابِتَيْنِ أَوْ مُشْتَبِهَيْنِ الثَّابِتُ لِلَّذِي يَكُونُ الْحُبْلَى مِنْ مَائِهِ

<sup>16</sup> Departemen Agama RI. Al-Qur`an dan Terjemah Al-Salaam , (Depok: Al Huda. 2015), h. 364

<sup>17</sup> Al-Qurthubi, *Al-Jami` li Ahkam Al- Qur`an*, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), jilid 13, h. 59.

Maknanya:

“ Keadaan hukum yang di sandarkan antara seseorang dengan orang lain yang mana orang tersebut terlepas dari rahim seorang perempuan yang terikat dalam ikatan suami istri maupun ikatan kepemilikan yang sah dimana, baik ikatan suami istri maupun akad kepemilikan itu diakui kebenarannya atau mirip dengan yang diakui kebenarannya. Ketetapan itu dihubungkan kepada seseorang yang melalui air spermanya kehamilan itu terjadi.<sup>18</sup>

Dalam Ensiklopedi Islam diartikan sebagai keturunan atau kerabat, yaitu pertalian keluarga melalui akad nikah dari perkawinan yang sah. Penepatan nasab memiliki dampak yang sangat besar terhadap individu, keluarga maupun masyarakat, dengan demikian diharapkan nasab atau asal usulnya menjadi jelas. Di samping itu, dengan ketidakjelasan nasab seseorang akan dikhawatirkan terjadinya perkawinan dengan mahram. Nasab seorang anak hanya bisa dinasabkan kepada orang tua kandungnya dengan syarat dilahirkan dari perkawinan yang sah

Konsep nasab bukan hanya menyangkut asal-usul orang tua dan kekerabatan, akan tetapi menyangkut masalah status kekerabatan dan ikatan keturunan. Kemudian anak mengambil nasab dari belah pihak (ayah dan ibu), akan tetapi yang lebih dominan dengan hubungan nasab anak kepada bapak dari pada ibu. konsep menentukan nasab bisa dibuktikan dengan adanya autentik yang berupa akta kelahiran dari anak.

---

<sup>18</sup> Yasin bin Yasir bin Mahmud Al-Khathib, *Tsubut Al-Nasab*, ( Jeddah: Dar Al-Bayan Al- Arabi), cet. Pertama, h. 10.

## 2. Sebab-Sebab Ketetapan Hubungan Nasab

Dalam hukum Islam, para ulama sepakat mengatakan bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi dengan sebab kehamilan sebagai akibat hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang lelaki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah yang sah maupun melalui hubungan gelap, perselingkuhan, dan perzinahan.<sup>19</sup>

Sedangkan nasab anak terhadap ayah kandungnya hanya bisa terjadi dan memungkinkan dibentuk melalui tiga cara, yaitu melalui perkawinan yang sah, melalui perkawinan yang fasid atau batil, termasuk dalam nikah di bawah tangan, dan melalui hubungan badan secara syubhat.<sup>20</sup> Dalam perspektif hukum islam nasab anak terhadap ayah kandungnya bisa terjadi karena tiga hal:<sup>21</sup>

### a. Melalui perkawinan yang sah

Para ulama fiqh sepakat bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah, dapat dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Menurut az-Zuhaili adalah dalam bentuk konsistensi mereka dalam mengamalkan hadits “*al-waladu lil firasy*” meskipun tidak terjadi kemungkinan persetubuhan antara suami istri tersebut. Hal ini merupakan bentuk perhatian terhadap anak agar

---

<sup>20</sup> Badran Abu Al-Ainain Badran, *Huquq Al-Aulad fi Al-syari`ah Al-Islamiyyah wa Al-Qanun*, (Iskandariah: Muassasah Syabab Al-Jamiah, tth), h. 16.

<sup>21</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar Al Fikr,1986), h. 681.

<sup>21</sup> Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, h. 179.

tidak terjadi penelantaran terhadapnya dan juga untuk nama baik serta menutup kemungkinan terjadinya persolah atas anak tersebut.<sup>22</sup>

b. Nasab melalui perkawinan fasid

Pernikahan *fasid* adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat,<sup>23</sup> seperti nikah yang dilakukan tanpa wali, tetapi menurut ulama kalangan mazhab Hanafi macam-macam pernikahan yang rusak ialah 1) nikah tanpa saksi, 2) nikah *mut`ah*, 3) nikah dengan cara menghimpun lima wanita sekaligus, 4) nikah dengan menghimpun seorang perempuan dengan bibinya, 5) nikah dengan wanita yang telah mempunyai suami, 6) nikah dengan seorang mahram.

Sedangkan menurut Mazhab Maliki bahwa macam-macam nikah *fasid* yaitu 1) nikah dengan mahram, 2) nikah dengan cara menghimpun dua wanita bersaudara, 3) nikah dengan istri sebagai istri kelima, 4) nikah *mut`ah*, 5) nikah dengan wanita yang masih dalam iddah. Nikah *fasid* menurut Imam Syafi`I adalah 1) nikah *shigar*, 2) nikah *mut`ah*, 3) nikah dalam masa ihram, 4) poliandri, 5) nikah dengan wanita yang masih dalam masa idah, 6) nikah dengan wanita dalam keadaan hamil, 7) nikah dengan wanita non muslim, 8) nikah dengan wanita yang selalu berpindah-pindah agama, 9) nikah dengan lelaki kafir.

Sedangkan menurut Mazhab Hambali kategori nikah *fasid* yaitu 1) nikah *shigar*, 2) nikah *muhallil*, 3) nikah *mut`ah*, 4) nikah *mu`aqqat*.

---

<sup>22</sup> Sakirman, "Telah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak," *Jurnal Studia Islamika*, 2 (2015), h. 365-366.

<sup>23</sup> Yasin bin Nasir bin Mahmud Al-Khathib, *Tsubut Al-Nasab*, (Jeddah: Dar Al-Bayan Al Arabi, 1987), cet. Pertama, h. 103.

Walaupun status nikah fasid jelas tidak sama dengan nikah yang dilaksanakan secara sah, namun dalam hal nasab para ulama fiqh sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan fasid sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang secara sah. Akan tetapi, ulama fiqh mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan fasid tersebut yaitu:<sup>24</sup>

- 1) Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil, yaitu seorang yang baligh dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil.
- 2) Hubungan badan benar-benar terjadi dan dilakukan oleh pasangan yang bersangkutan.
- 3) Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadinya akad nikah fasid tersebut (menurut jumhur ulama) dan sejak hubungan badan ( menurut ulama Mazhab Hanafi). Jika anak itu dilahirkan dalam waktu sebelum enam bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan badan, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut karena bisa dipastikan anak yang lahir itu akibat hubungan badan dengan lelaki yang lain sebelumnya.

c. Nasab anak melalui hubungan badan secara syubhat

Kata syubhat berarti kemiripan, keserupaan, kesamaran, persamaan, dan

---

<sup>24</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986), h. 686-687.

ketidakjelasan.<sup>25</sup> Dalam kaitannya dengan kajian hukum, istilah syubhat dapat diinterpretasikan sebagai situasi dan kondisi adanya ketidakjelasan dalam peristiwa hukum. Hal ini dikarenakan ketentuan hukum yang tidak dapat diketahui secara pasti, apakah dihalalkan atau diharamkan.

Dalam pengertian yang luas, syubhat ialah sesuatu yang tidak jelas apakah benar atau tidak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia syubhat diartikan dengan keragu-raguan atau ketidakjelasan tentang sesuatu, dikarenakan kurang jelas status hukumnya, tidak terang (jelas) antara halal dan haram atau antara benar dan salah.<sup>26</sup>

Dalam pengertian kata hubungan badan dan syubhat diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hubungan badan secara syubhat adalah persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan diluar akad nikah, baik nikah secara sah maupun nikah secara fasid, tetapi tidak bisa disebut sebagai zina yang dilarang syariat dan hukumnya tidak terang dan tidak jelas. Contohnya seperti orang yang melakukan hubungan badan dengan istri dimasa `iddah talak tiganya karena yakin hal itu dihalalkan.<sup>27</sup>

Jika syubhat itu menghasilkan anak maka nasab tersebut ditetapkan pada laki-laki yang melakukan syubhat dengan catatan jarak antara kejadian syubhat dengan kelahiran anak itu lebih dari enam bulan, apabila kurang dari itu otomatis

---

<sup>25</sup> Abd Azi Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), cet. Pertama, jilid 6, hlm. 1715.

<sup>26</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2003), cet. Ketiga, hlm.1115.

<sup>27</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, h. 688.

nasab anak tersebut bukan pada laki-laki yang melakukan syubhat. Artinya ada kemungkinan perempuan itu pernah melakukan hal tersebut dengan laki-laki lain sebelum terjadinya syubhat. Jika lelaki itu mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya, maka nasab anak tersebut bisa ditetapkan padanya karena bisa jadi ia menggauli wanita sebelum kejadian tersebut.<sup>28</sup>

## B. Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Islam

### 1. Pengertian Anak Angkat (Adopsi)

Anak angkat (Adopsi) menurut bahasa berasal dari bahasa Inggris “*Adoption*” yang artinya pengangkatan atau pemungutan, sehingga sering disebutkan “*Adoption of a child*” yang artinya pengangkatan atau pemungutan anak.<sup>29</sup>

Adopsi menurut ahli bahasa Arab, dengan istilah *إِتِّخَاذُ الْإِبْنِ* yang artinya *إِتِّخَاذُ الْإِبْنِ* yang dimaksudkan sebagai mengangkat anak, memungut atau menjadikan sebagai anak. Adapun adopsi menurut istilah dalam Ensiklopedia Hukum Islam, *tabanni* atau disebut dengan “*adopsi*” adalah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Anak yang diadopsi disebut “anak angkat”. istilah adopsi yang dijumpai dalam lapangan hukum perdataan, khususnya dalam lapangan hukum keluarga.<sup>30</sup>

Pengertian adopsi (pengangkatan anak) menurut para ahli, sebagai berikut:

<sup>28</sup> Moh. Dliya`ul Chaq, “*Nasab Anak Dalam Hukum Islam: Membaca Peluang Sains Dan Teknologi Dalam Penetapan Nasab*”, Tafaqquh, 1, (2018), 66

<sup>29</sup> John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), h. 13.

<sup>30</sup> Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 27.

1. Menurut Prof. DR. Asy-Syekh Mahmud Syaltut, mengemukakan dua macam definisi adopsi yaitu:

التَّبَنَّى هِيَ أَنْ يَضُمَّ الرَّجُلُ الطِّفْلَ الَّذِي يَعْرِفُ أَنَّهُ ابْنُ غَيْرِهِ إِلَى نَفْسِهِ فَيَعَامِلُهُ مُعَامَلَةَ الْأَبْنَاءِ مِنْ جِهَةِ الْعَطْفِ وَالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ , وَمِنْ جِهَةِ التَّرْبِيَةِ وَالْعِنَايَةِ بِشَأْنِهِ كُلِّهِ , دُونَ أَنْ

يَلْحَقَ بِهِ نَسَبُهُ, فَلَا يَكُونُ ابْنًا شَرْعِيًّا, وَلَا يَثْبُتُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْبُنُوَّةِ.<sup>31</sup>

Maksudnya: Adopsi adalah seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu temaksud anak orang lain. Kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama seperti anak kandungnya, baik dari segi kasih sayang maupun nafkahnya (biaya hidupnya), tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikian agama tidak menganggap sebagai anak kandungnya, karena itu tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung.

Definisi ini memberikan gambaran, bahwa anak angkat itu sekedar mendapatkan pemeliharaan nafkah, kasih sayang, dan pendidikan, tetapi tidak dapat disamakan seperti status anak kandung, baik dari segi pewarisan maupun segi perwalian. Dalam hal ini dapat disamakan dengan anak asuh menurut istilah sekarang. Selanjutnya definisi yang kedua yang dikemukakan oleh Prof. DR. Asy-Syekh Mahmud Syaltut dengan mengatakan:

التَّبَنَّى هِيَ أَنْ يَنْسَبَ الشَّخْصُ إِلَى نَفْسِهِ طِفْلًا, يَرْفَعُ أَنَّهُ وَلَدُ غَيْرِهِ وَلَيْسَ وَلَدًا لَهُ, يَنْسَبُهُ

إِلَى نَفْسِهِ نِسْبَةَ الْإِبْنِ الصَّحِيحِ<sup>32</sup>

Maksudnya: Adopsi merupakan adanya seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan seorang anak sebagai anak angkatnya, padahal ia mengetahui anak itu bukan anak kandungnya, lalu ia menjadikan anak yang sah.

<sup>31</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, (Kairo: Darul Qalam, 1991), h. 231.

<sup>32</sup> *Al-Fatawa*, h. 232.

Definisi ini menggambarkan pengangkatan anak tersebut seperti pengangkatan anak pada zama jahiliyah, dimana anak angkat itu sama statusnya dengan anak kandung, ia dapat mewarisi harta benda orang tua angkatnya dan dapat meminta perwalian kepada orang tua angkatnya bila ia ingin dinikahkannya.

2. Menurut Amir Martosedono, SH. dalam bukunya "*Tanya Jawab pengangkatan anak dan misalnya*", bahwa anak angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, diberi makan, diberi pakaian, kalau sakit diberi obat, supaya tumbuh menjadi dewasa. Dipperlakukan sebagai anak sendiri. Dan bila suatu nanti orang tua angkatnya meninggal dunia, dia berhak atas warisan orang tua yang mengangkatnya.<sup>33</sup>
3. Menurut Mudernis Zaini, S.H., mengemukakan pendapat Hilman Hadi Kusuma, S.H., dengan mengatakan anak angkat adalah anak orang lain yang mana dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat sekeliling dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.<sup>34</sup>

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli diatas, pada dasarnya sama. Dari pendapat tersebut dapat dirangkum unsur kesamaan yang ada didalamnya, yaitu: 1) suami istri yang tidak memiliki anak dapat mengangkat anak orang lain yang bukan keturunannya sendiri. 2) memasukkan anak kedalam

---

<sup>33</sup> Amir Martosedono, "*Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*", (Semarang: Effhar Offset dan Dahara Prize, 1990), h. 15.

<sup>34</sup> Mudernis Zaini, "*Adopsi*", (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 5.

lingkungan keluarga untuk dirawat, dipelihara, dididik secara baik dan sebagainya. 3) memelihara anak yang bukan keturunannya sebagai anak sendiri.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “Adopsi” yang artinya “pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri. Kedudukan anak angkat hanya mempunyai perbedaan dengan anak kandung. Pengangkatan anak hanya sebagai perbuatan sosial saja. Hal ini biasanya dilakukan oleh orang kaya yang tidak atau belum mempunyai anak dan dia mengangkat anak karena bertujuan untuk ibadah. Anak merupakan nilai lebih bagi orang tua. Yang merupakan penerus bagi keluarga dan merupakan sebagai penyeimbang (balance) dalam kehidupan rumah tangga, anak adalah bukti bahwa ini hasil dari pernikahannya dan sebagai nilai yang berharga bagi keluarga.

Masalah itupun terus berlanjut, hingga pada urusan tentang anak angkat. Mengambil anak angkat itu adalah suatu kebohongan dihadapan Allah, dan masyarakat, dan hanya merupakan kata-kata yang diucapkan berulang kali, tetapi tidak mungkin akan menimbulkan kasih sayang yang sesungguhnya, seperti yang timbul dikalangan ayah, ibu, dan kaum keluarga yang sesungguhnya. Jadi, mengambil anak angkat itu hanyalah mengungkapkan kata-kata yang tidak menunjukkan kebenaran, dan hanya mencampuradukkan keturunan yang kelak menyebabkan hilangnya kebenaran, dan runtuhnya ikatan-ikatan keluarga yang asli, dan mungkin akan mengakibatkan terkena kutukan Allah.

Kedudukan anak angkat dalam KHI Pasal 171 Huruf h yang berbunyi: “Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-

hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasar putusan pengadilan.<sup>35</sup> Hingga saat ini, peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai pengangkatan anak belum ada, begitu pula hingga saat ini belum ada pengaturan yang pasti mengenai akibat hukum dari pelaksanaan pengangkatan anak.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukannya pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Sedangkan pengangkatan anak (adopsi) menurut Staatsblad 1917 No. 129 menimbulkan akibat hukum bahwa anak yang diangkat oleh suami istri sebagai anak mereka, dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan.

## **2. Sejarah Pengangkatan Anak**

Pengangkatan anak (adopsi) merupakan ritual atau kebiasaan yang sering dilakukan orang-orang terdahulu pada masa jahiliyyah. Pada saat itu banyak sekali penyimpangan yang terjadi karena peristiwa itu terjadi sebelum turunya wahyu kepada Nabi Muhammad Saw. Pada masa itu orang-orang melakukan pengangkatan kepada anak yang orang tuanya menjadi korban dalam peperangan atau sudah tidak memiliki orangtua sejak masih balita (yatim piatu). Saat orang-orang jahiliyyah ingin mengangkat seorang anak pada saat itu mereka menasabkan anak tersebut kepada dirinya sehingga menjadi fulan bin fulan dan tidak mengikuti nasab ayah kandungnya. Jadi seolah-olah anak yang baru

---

<sup>35</sup> Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undang Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan:Perdana Publishing, 2010), h. 189.

diangkatnya sudah menjadi seperti anak kandungnya sendiri serta mereka mewarisi harta warisan orangtua angkatnya.

Kejadian serupa pun praktikan oleh Rasulullah Saw ketika beliau mengadopsi Zaid ibn Haritsah sebagai anak angkatnya sebelum diutus menjadi seorang Nabi<sup>36</sup>. Sebelumnya Zaid bin haritsah merupakan seorang hamba sahaya pertama yang dimiliki Rasul saw kemudian dimerdekakan dan masuk Islam. Karena Zaid telah menjadi anak angkat Nabi sehingga beliau menasabkan nama beliau padanya menjadi Zaid ibn Muhammad. Penggalan dalil di atas adalah teguran dari Allah Swt ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw pada saat itu. Sehingga Nabi pun memanggilnya dengan nasab ayah kandungnya dan tidak memanggilnya dengan nasab ibn Muhammad.

Sebagaimana Abdullah ibn Umar ra berkata:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ مَا  
 كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ، حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ (ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ)<sup>37</sup>

Artinya:

“Sungguh, Zaid bin Haritsah adalah seorang budak dari Rasulullah saw. Kami hanya memanggil mereka dengan nama Zaid bin Muhammad, sampai Al-Qur'an diturunkan (yang artinya) memanggil mereka (anak angkat) dengan (menggunakan) nama ayah mereka, yang lebih benar di sisi Allah.”

<sup>36</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 106-107.

<sup>37</sup> Imam Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, terj. Achmad Sunarto dkk, Jilid VI (Semarang: CV. Asy Syifa`, 1993), h. 384.

Dari Abu Bakrah dia berkata: “kedua indera pendengarku mendengar dan hatiku menghafal Nabi Muhammad Saw bersabda”:

أَبِي بَكْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أُذُنَايَ وَوَعَى قَلْبِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ<sup>38</sup>

Artinya:

“Barang siapa menjadikan nasab selain dari bapaknya (kandung), maka surga haram baginya.”

Menurut agama Islam pengangkatan anak sebenarnya tidak dilarang dan boleh saja dilakukan, hanya saja mereka yang akan menjadi orang tua angkat dari anak tersebut harus memahami dengan baik batasan-batasan yang telah ditentukan seperti tidak dibolehkan menasabkan dirinya pada anak angkat tersebut dan memutus hubungan kekerabatan dengan orang tua kandungnya.

### 3. Hukum Pengangkatan Anak Menurut Islam

Para Ulama Fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui adanya lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum yang dipraktekan oleh masyarakat jahiliyah dalam arti anak angkat terlepas dari kekerabatan orang tua kandungnya dan masuk kedalam kekerabatan orang tua angkatnya. Islam hanya mengakui, bahwa pengajuan pengangkatan anak dapat diartikan sebagai pengambilan atau pemeliharaan anak dalam arti status kekerabatan anak tersebut tetap berada diluar wilayah orang tua angkatnya

<sup>38</sup> Imam Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, “*Shahih Bukhari*”, (Beirut Lebanon: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah), Jilid ke-4, h. 15, Hadits No. 6766.

sehingga dengan sendirinya anak itu tidak mempunyai akibat hukum apa-apa terhadap orang tua kandungnya, sehingga ia tetap anak dan kerabat orang tua kandungnya dengan segala hal waris mewarisi terhadap keluarga kandungnya.<sup>39</sup>

Larangan pengangkatan anak yang benar-benar dijadikan anak kandung akan ditegaskan dalam Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ahzab /118:4 dan 5

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۖ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي

السَّبِيلَ

Terjemahnya:

...” dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. (Qs. Al-Ahzab:4).<sup>40</sup>

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۖ  
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۖ وَلَكِنْ مَتَى نَعَمَدْتُمْ قُلُوبَكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

رَحِيمًا

Terjemahnya:

“panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil disisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan mualana-mualamu. Dan tidak ada dosa bagimu jika kamu khilaf

<sup>39</sup> Andi Syamsu Alam, dkk, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: kencana, 2008), h. 44.

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 418.

tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Qs. Al-Ahzab :5).<sup>41</sup>

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan, bahwa Islam menegaskan melarang praktek pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak oleh lembaga penganatan anak yang dikesal dengan hukum barat atau hukum sekuler seperti yang dilakukan pada masa jaman jahiliah yang menjadikan anak angkat tersebut menjadi anak kandungnya untuk saling mewarisi sehingga anak angkat memutuskan hubungan dengan orang tua kandungnya sehingga orang tua angkat menjadi wali yang mutlak untuk anak angkat. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis, seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum barat/hukum sekuler dan pada masyarakat jahiliah.<sup>42</sup> Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.

Aspek hukum yang menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya, maka hal ini yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam pengangkatan anak sehingga tidak terjadi rusaknya nasab secara turun-temurun, hukum Islam mengakui bahwa pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberi nafkah

---

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 418.

<sup>42</sup> Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, ( Jakarta: Raja Grafindo Parsada, 2008), h. 113.

sehari-hari, mendidik, memelihara dalam konteks beribadah kepada Allah SWT. Rifyal ka`bah menyebut bahwa pengangkatan anak dalam Islam yang lebih tepat ialah disebut anak asuh atau dikenal dalam fiqh dengan istilah Hadhanah.<sup>43</sup>

Hukum islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh dan tidak sama sekali menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptakan hubungan kasih sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahra, dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Seperti Nabi Muhammad SAW yang di perintahkan oleh Allah untuk mengawini Zainab, bekas istri anak angkatnya yaitu Zaid Bin Haristah. Perintah ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ahzab ayat 37 yang berbunyi:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ  
إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Terjemahannya:

Maka takala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan

<sup>43</sup> Rifyal Ka`bah, *Pengangkatan Anak Dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2006*, h.

keperluannya daripada istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. (Qs. Al-Ahzab: 37)<sup>44</sup>

Berdasarkan uraian, dapat disimpulkan bahwa didalam Islam pengangkatan anak diperbolehkan dengan syarat hanya sekedar memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Sedangkan pengangkatan anak dengan mengubah status nasab dan menyamakan status anak seperti anak kandungnya yang bisa mewarisi dan mendapatkan perwalian dari orang tua angkatnya maka perbuatan itu sangat bertentangan dengan syariat Islam.

Pengangkatan anak, adopsi selayaknya dilakukan dengan sebuah putusan pengadilan. Dengan menggunakan putusan pengadilan maka dapat dijadikan sebagai bukti autentik tentang adanya pengangkatan anak. Bila dikemudian hari ada sengketa tentang pengangkatan anak tersebut maka putusan pengadilan dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Berdasarkan dengan penjelasan diatas, sudah jelas dikatakan bahwa seharusnya apabila seseorang ingin melakukan pengangkatan anak harus tetap menggunakan nasab ayah kandungnya bukan malah memutus nasab ayah kandungnya.

Hukum Kewarisan anak angkat tidak termasuk ahli waris, karena secara biologis tidak ada hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya kecuali anak angkat itu diambil dari keluarga angkatnya. Karena bukan ahli waris, maka anak angkat tidak mendapatkan bagian sebagai ahli waris dari

---

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 423 .

warisan orang tua angkatnya. Walaupun tidak mendapat warisan dari orang tua angkatnya akan tetapi anak angkat mendapat wasiat wajibat untuk mendapatkan harta warisan orang tua angkatnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh KHI dalam Pasal 209 ayat (a): “ Terhadap anak angkat yang tidak menerima warisan diberi wasiat wajibah sebanyak-banyak 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.

#### **4. Syarat Pengangkatan Anak dalam Islam**

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dilakukan dengan ketentuan-ketentuan tertentu antara lain:

- 1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya.
- 2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya.
- 3) Orang tua angkat tidak berhak menjadi pewaris dari anak angkatnya.
- 4) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal / alamat.
- 5) Orang tua angkat tidak bisa bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak angkatnya.<sup>45</sup>

#### **5. Dampak Pengangkatan Anak dalam Islam**

Demi menjaga nasab dan kelangsungan dalam memelihara kemahraman, dapat kiranya menghindarkan pengangkatan anak demi menghindari terganggunya

---

<sup>45</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Ditinjau Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h.54

hubungan keluarga adapun hak-haknya dalam pengangkatan anak maka kedua belah pihak ( anak angkat dengan orang tua angkat)telah membentuk keluarga baru yang dapat mengganggu hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan dalam Islam. Menurut Ahmad Al-Bari bahwasanya beliau menjelaskan mengambil dan merawat anak terlantar tanpa harus memutuskan hubungan nasab orang tua kandungnya adalah wajib hukumnya, yang menjadi tanggung jawab masyarakat secara kolektif atau dilaksanakan oleh beberapa orang sebagai kewajiban kifayah, dan kemungkinan dapat berubah hukum tersebut menjadi Fardu `Ain apabila seseorang menemukan anak terlantar atau anak yang terbuang di tempat yang sangat membahayakan untuk anak tersebut.<sup>46</sup>


Para ulama juga menjelaskan betapa bahaya yang ditimbulkan dari pengangkatan anak tersebut. Dengan memberikan isyarat untuk tidak mengangkat anak angkat sebagai cara untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman antara yang halal dan yang haram. Hal inilah sangat dilarang oleh Al-Quran. Para ulama sepakat bahwa pengangkatan anak hanya diperbolehkan dalam rangka saling tolong menolong dan atas dasar rasa kemanusiaan bukan pengangkatan anak yang dilarang oleh Islam.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa ada dua bentuk pengangkatan anak yang dipahami dalam perspektif hukum Islam, yaitu: *pertama*, bentuk pengangkatan anak yang dilarang sebagaimana pengangkatan anak yang di praktekkan oleh masyarakat jahiliyah dan hukum perdata sekuler yang mana

---

<sup>46</sup> Zakaria Ahmad Al-Bari, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, terj. Chadijjah Nasution (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 35.

menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dengan segala hak-hak sebagai anak kandung dan memutuskan hubungan hukum dengan orang tua aslinya, kemudian menisbahkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya. *Kedua*, bentuk pengangkatan anak yang di anjurkan seperti pengangkatan anak yang didorong oleh motivasi beribadah kepada Allah SWT dengan menanggung nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, pemeliharaan, dan lain-lain tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, dan tidak menjadikannya sebagai anak kandung sendiri dengan segala hak-haknya.<sup>47</sup>



---

<sup>47</sup>. M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 52.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Hukum Memberikan Nama Nasab Kepada anak Angkat Menurut Fiqih Islam**

Mengangkat anak atau tabanni secara harfiah diartikan sebagai seseorang yang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri. Secara hukum anak itu bukanlah anaknya. Adopsi atau pengangkatan anak merupakan perpindahan kewajiban terhadap orang tua kandung kepada orang tua angkat dengan tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan menganggapnya sebagai anak sendiri. Praktik adopsi semacam yang pernah terjadi pada zaman jahiliyyah kemudian syariat mengharamkan dikarenakan yang melanggar syariat yang berlaku.<sup>48</sup>

Hukum mengangkat anak dalam islam adalah dibolehkan terutama bagi pasangan suami istri yang memiliki rezeki yang cukup, sehingga mampu untuk mengambil dan memelihara anakorang lain dari keluarga yang tidak mampu atau yatim piatu, sehingga mereka mendapatkan kasih sayang, mendidik mereka dengan baik, serta menyekolahkan mereka dan status seorang anak yang di adopsi tetap sebagai anak angkat dan nasab tetap kepada bapak kandungnya.

##### **1. Pengangkatan Anak (Adopsi)**

Menurut Mahmud Syalut mengemukakan bahwa setidaknya ada dua pengertian pengangkatan anak. Pertama, mengambil anak orang lain untuk di asuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa diberikan status anak

---

<sup>48</sup> H. Zaeni Asyhadie, Dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. cet.1 (Depok: Rajawali pers, 2020). h. 261.

kandung kepadanya. Tapi ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu.<sup>49</sup> Dari pengertian tersebut agama Islam tidak menganggap anak angkat sebagai anak kandung, karena ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung, sehingga ia tidak berhak memakai nama keturunan dari orang tua angkatnya.<sup>50</sup>

Dasar hukum pengangkatan anak ini dinyatakan dalam beberapa surah dalam al-Qur`an bahwa anak angkat harus tetap dipanggil sesuai dengan nasab ayah kandungnya sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ahzab/33:4 dan 5 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۖ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۖ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

“ dan Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah

<sup>49</sup> A. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ( Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoepe, 1996), Jilid 1, h. 29-30.

<sup>50</sup> Ibnu Manzhuur, *Lisaan Al-Arab, Juz XIV*, (Beirut: Daar Shaadir, 1986), h. 91.

mengatakan yang sebenar-benarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”<sup>51</sup>

Dalam Surah Al-Ahzab (33:4-5) tersebut dalam garis besarnya dapat disimpulkan bahwa pertama, Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia. Kedua, anak angkatmu bukanlah anak kandungmu. Ketiga, panggilah anak angkatmu dengan sebut nama bapaknya.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak itu tidak membawa pengaruh hukum, sehingga status anak itu adalah tetap anak angkat, bukan anaknya sendiri karenanya tidak dapat mewarisi dari yang mengangkat, juga hartanya tidak dapat diwarisi oleh yang mengangkatnya itu. Kecuali memang anak angkat itu ada hubungan keluarga, seperti anak saudara (keponakan). Anak angkat ini dapat mewarisi karena kedudukannya sebagai anak saudara, apabila tidak terhalang dengan ahli waris yang lebih dekat.<sup>52</sup>

Sebagaimana telah ditegaskan bahwa adopsi hanyalah merupakan pengakuan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Pengakuan dalam adopsi tidak dapat merubah kebenarannya, hahwasanya anak angkat yang dilahirkan oleh ibunya dan ayahnya sendiri. Melepaskan anak dari hubungan nasab dari orang tua kandungnya sama sekali tidak dibenarkan dengan syariat Islam katena bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya disatu pihak dan bertentangan dengan pembawaan watak kodrat manusia dipihak lain.

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan terjemahannya*, h. 418.

<sup>52</sup> Departemen Agama, *Ilmu Fiqh 3*, (Jakarta: CV.Yulina, 1986), h. 163.

Aspek hukum menasabkan anak angkat kepada orang tua angkat, atau yang memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya untuk dimasukkan kedalam nasab orang tua angkatnya, adalah akan paling mendapat kritikan dari Islam, karena prilaku ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam.

Ayat ini turun mengenai Ziad Ibn Haritsah, yang merupakan seorang hamba sahaya yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang kemudian dimerdekakan dan diambil menjadi anak angkat, sebelum adanya larangan mengenai menasabkan anak angkat pada orang tua angkat. Ketika Rasulullah menikah dengan mantan istri Zaid Ibn Haritsah yang bernama Zainab binti Jahsyin orang-orang Musyirikin dan Yahudi berkata” Muhammad menikahi mantan istri dari anak angkatnya, padahal ia melarang orang lain untuk melakukan hal yang demikian itu”<sup>53</sup> kemudian Allah SWT, menurunkan Q.S al-Ahzab ayat 4:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۖ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي

السَّبِيلَ

Terjemahnya:

” dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandung (sendiri). Yang demikian itu hanya perkataan dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Al-Wahidin Al-Nisaburi, *Asbabu Nuzul, terjemahan Moh. Syamsi* ( Surabaya: Amelia. 2014), h.561

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, h. 418.

Sebagaimana Abdullah ibn Umar ra berkata:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ مَا  
كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ (ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ)<sup>55</sup>

Artinya:

“Sungguh, Ziad bin Haritsah merupakan seorang budak dari Rasulullah SAW. Kami hanya memanggil mereka dengan nama Zaid bin Muhammad, sampai Al-Qur`an diturunkan (yang artinya) memanggil mereka (anak angkat) dengan (menggunakan) nama ayah mereka, yang lebih benar di sisi Allah.”

Dari Abu Bakar dia berkata: “kedua indra pendengarku mendengar dan hatiku menghafal Nabi Muhammad SWA bersabda”:

أَبِي بَكْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أُذُنَايَ وَوَعَى قَلْبِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ ادَّعَى  
إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ<sup>56</sup>

Artinya:

“Barang siapa menisbatkan dirinya kepada selain ayah kandungnya padahal ia mengetahui bahwa itu bukanlah ayah kandungnya, maka diharamkan baginya surga”. (HR. Bukhari).

Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad S.A.W., pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dengan istilah tabanni yang berarti mengambil anak angkat. secara terminologis tabanni menurut Wahbah Al-Zuhaili adalah pengangkatan anak “pengambilan anak

<sup>55</sup> Imam Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, terj. Achmad Sunarto dkk, Jilid VI (Semarang: CV. Asy Syifa`, 1993), h. 384.

<sup>56</sup> Imam Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, “*Shahih Al-Bukhari*”, (Beirut Lebanon: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah), Jilid ke-4, h. 15, Hadits No. 6766.

dilakukan secara seseorang terhadap anak yang tidak jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya”. Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.<sup>57</sup>

Menurut Hukum Islam Klasik, pengangkatan anak angkat (tabanni) memiliki perdebatan yang panjang. Secara Yuridis Islam, pengangkatan anak boleh saja dilakukan, tetapi mengangkat anak itu boleh (mubah) namun dengan syarat yang ketat seperti tidak mengubah status keturunan (nasab) dan tidak boleh menyamakan kedudukan hukumnya dengan anak kandung (nasabiyah). Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan lainnya dalam konteks beribadah dan ingin mendapatkan pahala dari Allah SWT.<sup>58</sup>

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.

---

<sup>57</sup> Kamil, Ahmad, dan Fauzan, M, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010, h.96.

<sup>58</sup> Musthofa, *Pengangkatan anak kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta, Kencana, 2008), h 39.

- c. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenalan/alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.<sup>59</sup>

Selanjutnya pendapat Majelis Ulama yang dituangkan dalam surat Nomor U 335/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya`ban 1402 H/10 Juni 1982 yang ditandatangani oleh Ketua Umum K.H.M. Syukeri Ghazali, yaitu :<sup>60</sup>

- a. Adopsi yang bertujuan memelihara, memberi bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat yang dimaksud yaitu boleh saja menurut Hukum Islam.
- b. Anak-anak yang beragama islam hendaknya dijadikan anak angkat (adopsi) oleh orang tua angkat yang beragama Islam.
- c. Pengangkatan anak (adopsi) tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh karena itu adopsi tidak mengakibatkan hak waris/wali mewali dan lain-lain. Oleh karena itu jika orang tua angkat akan memberikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada masa hidup sebagai hibah biasa.
- d. Adapun adopsi yang dilarang yaitu adopsi oleh orang-orang yang berbeda agama, pengangkatan anak Indonesia oleh orang-orang luar negeri seperti Eropa ,Amerika dan lain-lain.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, h.54.

<sup>60</sup> Ma`ruf Amin Dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975* (Erlangga, 2015), h.357.

Berdasarkan prinsip diatas, Islam tidak melarang untuk memberikan berbagai bentuk bantuan atau jaminan penghidupan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya, antara lain yaitu:

- a) Pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal hidupnya dikemudian hari.
- b) Pemberian wasiat kepada anak angkat dengan ketentuan tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) dari harta kekayaan orang tua angkat.

## 2. Penasaban Anak

Ulama fikih mengatakan bahwa nasab merupakan salah satu pondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antara pribadi berdasarkan kesatuan darah<sup>62</sup>. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili nasab didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan ayahnya adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang satu pertalian darah<sup>63</sup>.

Kemudian untuk kedudukan atau status anak angkat tetap pada posisinya sebagai anak angkat dan tetap menjadi anak kandung dari orang tua kandung, sehingga pelaksanaan tersebut tidak berpengaruh dan merubah status serta

---

<sup>61</sup> Seminar, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak*, Jurnal Ilmu Hukum, VOL., 2 No. 3 (2011), H. 6-7

<sup>62</sup> Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ed. Abdul A ziz Dahlan, jilid 4, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), Cet. 6, h. 1304.

<sup>63</sup> Wahbah al- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke 1, h.25

kedudukan anak angkat tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan dalam dalam Q.S

Al- Ahzab ayat 4 :

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۖ ذُنُوبَكُمْ قَوْلَكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي  
السَّبِيلَ

Terjemahnya:

” dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandung (sendiri). Yang demikian itu hanya perkataan dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (QS. Al-Ahzab:4).<sup>64</sup>

Dalam pengangkatan anak tersebut banyak yang bertentangan dengan syariat Islam yaitu dengan mengubah nama nasab dan agama anak tersebut dengan orang tua kandungnya. Oleh sebab itu seorang yang dapat memperoleh harta warisan (ahli waris) dari seorang pewaris, yaitu hubungan kekerabatan (nasab), hubungan perkawinan, dan hubungan sesama Islam.<sup>65</sup> Akan tetapi tidak adanya hubungan darah maupun perkawinan antara anak angkat dan orang tua angkatnya, maka antara ana angkat dengan orang tua angkat tersebut tidak berhak dalam hal waris mewaris antara satu sama lain.

Rapat kerja nasioanal Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 yang berlangsung pada jumadil akhir 1404 H/ Maret 1984 memfatwakan tentang adopsi sebagai berikut:<sup>66</sup>

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, h. 418.

<sup>65</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 72

<sup>66</sup> Sekretaris Majelis Ulama, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 333-334.

- a. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah (pernikahan).
- b. Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putusya hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya merupakan yang bertentangan dengan syariat Islam.
- c. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri merupakan perbuatan terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.
- d. Pengangkatan anak Indonesia oleh warga Negara asing selain bertentangan dengan UUD 1945 pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.

Menasabkan silsilah keturunan bapak angkat kepada anak angkat merupakan sebuah kedustaan, mencampur adukkan nasab, merubah hak-hak pewarisan yang menyebabkan memberikan warisan kepada yang tidak berhak dan menghilangkan hak waris yang berhak. Menghalalkan yang haram, adalah berkhalwat (berkumpulnya mahram dengan yang bukan), dan mengharamkan yang halal, adalah menikah. Rasulullah SAW mengancam seseorang menasabkan keturunan kepada yang bukan sebenarnya.

Perlu diperhatikan bahwa status atau hukum anak angkat dalam islam berbeda dengan anak kandung. Adapun hukum anak angkat yang sesuai dalam aturan syariat Islam adalah berbeda dengan kebiasaan di zaman Jahiliyah yang

terdahulu sebagai berikut:<sup>67</sup>

1. Jangan menisbatkan anak angkat kepada selain ayah kandungnya, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Ahzab ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَ  
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”<sup>68</sup>

Dari ayat diatas bahwa Islam melarang untuk anak angkat tidak boleh diakui sebagai anak sendiri, dilarang untuk menggunakan bin dengan nama ayah angkatnya, tetap harus menggunakan nasab ayah kandungnya, antara orang tua angkat dan anak angkat bukan muhrim, tidak bisa saling mewarisi antara orang tua angkat dengan anak angkat, dan anak angkat boleh menikah dengan ibu dengan ayah angkat.

Para ulama ahli tafsiran menuturkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan dengan Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat Rasulullah SAW sebagaimana yang dijelaskan diatas. Dengan ayat ini Allah SWT memerintahkan untuk mengembalikan nasab para anak angkat kepada bapak mereka yang

<sup>67</sup> Zulfa Efendi Hasibuan, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Ekonomi*, 1 (2019), h. 98.

<sup>68</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan terjemahannya*, h. 418.

sesungguhnya. Bila orang tua angkat dengan sengaja menisbatkan nasab kepada anak angkat maka tindakan tersebut sebuah dosa dan bertentangan dengan syariat Islam. Imam Ibn Katsir Menyatakan ayat ini mengandung perintah Allah SWT untuk menghapus perkara yang dibolehkan di awal Islam yakni mengakui anak orang lain seperti anak kandung. Maka dari itu Allah SWT memerintahkan untuk mengembalikan penisbatkan mereka kepada ayah kandungnya dan seperti inilah sikap yang adil dan tidak berat sebelah.

2. Anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Berbeda dengan aturan dan kebiasaan pada zaman Jahiliyah, hukum anak angkat dalam Islam tidak diperbolehkan anak tersebut mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Ia tidak memiliki hak yang sama seperti anak kandung yang berhak mendapatkan warisan saat pewaris meninggal dunia.
3. Anak angkat bukan mahram, anak angkat bukanlah mahram sehingga wajib bagi orang tua angkat dan keluarganya untuk menutupi aurat di depan anak angkat tersebut, sebagaimana ketika mereka di depan orang yang bukan mahram, berbeda dengan kebiasaan di masa Jahiliyah.<sup>69</sup>

Pengertian *tabanni* merupakan seseorang laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak itu sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya. Pengertian seperti ini sangatlah jelas dalam bertentangan dengan hukum Islam, maka dalam unsur

---

<sup>69</sup> Yunita Sari, Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Illegal Menurut Hukum Islam, *Skripsi* (Makassar: UIN alauddin Makassar, 2016), h. 34.

menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.<sup>70</sup>

Sebagaimana Abdullah ibn Umar ra berkata:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ (ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ)،  
 (رواه البخاري)<sup>71</sup>

Artinya:

“Sungguh, Ziad bin Haritsah merupakan seorang budak dari Rasulullah SAW. Kami hanya memanggil mereka dengan nama Zaid bin Muhammad, sampai Al-Qur`an diturunkan (yang artinya) memanggil mereka (anak angkat) dengan (menggunakan) nama ayah mereka, yang lebih benar di sisi Allah.”(HR. Bukhari).

Ketentuan diatas sudah jelas, bahwa yang dilarang adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari sini juga terlihat adanya titik persilangan ketentuan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga adopsi, karena ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat berombak ketentuan mengenai waris. Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua

<sup>70</sup> Muhammad Muhyi al-Din, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Beirut: al-Malayain, 1964), h.86.

<sup>71</sup> Imam Abdullah Muhammad Bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, terj. Achmad Sunarto dkk, Jilid VI (Semarang: CV.Asy Syifa`, 1993), h. 384.

kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah SWT.

Menurut istilah dalam ajaran Islam, adopsi disebut dengan "*tabanni*". Di zaman jahiliyah sebelum agama Islam datang, masalah *tabanni* (adopsi) sekaligus menjadi nasab orang tua angkat itu banyak didapatkan di kalangan bangsa arab. Beberapa waktu setelah Muhammad diutus menjadi Rasul, maka turunlah wahyu yang menegaskan masalah *tabanni* (adopsi). Wahyu yang menetapkan tentang peraturan waris mewaris yang ditentukan hanya kepada orang-orang yang ada pertalian sedarah, turunan dan perkawinan. Dengan demikian, yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengangkat anak (adopsi) dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungya sendiri.

Menurut Ulama Fiqih Mahmud Saltut, beliau menyatakan bahwa ada dua macam pembedaan status kedudukan anak angkat, yaitu: 1). Pernyataan seseorang terhadap anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan yang layak dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungya sendiri. 2). Pengertian dalam pemahaman dari perkataan "*tabanni*" (mengangkat anak secara mutlak) menurut hukum adat dan tradisi yang berlaku pada manusia pada masanya, yaitu memasukkan anak yang sudah diketahui anak orang lain ke dalam keluarganya yang tidak ada

hubungan pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak yang sah kemudian ia mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak.<sup>72</sup>

Berdasarkan pengertian diatas agama Islam tidak menganggap anak angkat sebagai anak kandung, oleh karena itu ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung.<sup>73</sup>

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengakui lembaga anak angkat yang memiliki status atau kedudukan nasab yang memiliki akibat hukum seperti dipraktikkan masyarakat jahiliyah dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia ke dalam hukum kerabat orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, dalam arti status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat orang tua kandungnya,berikut dengan segala hukumnya. Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar dijadikan anak kandung berdasarkan firman Allah SWT.

Apabila ada anak-anak yang ditinggal mati ayahnya karena peperangan atau bencana lainnya misalnya, seperti peperangan yang terjadi pada masa awal-awal Islam, maka agama Islam memberikan jalan keluar yang lain dari pengangkatan anak tersebut. Umpamanya dengan jalan menikahkan para janda yang ditinggal mati suaminya itu dengan laki-laki lain. Dengan demikian, anak-

---

<sup>72</sup> Mahmud Saltut , *al-Fatawa*, (Kairo: Dar al Qalam, t.th), cet. Ke-3, h.321.

<sup>73</sup> Ibnu Manzhuur, *Lisaan Al-Arab, Juz XIV*, (Beirut: Daar Shaadir, 1986), h. 91.

anak janda tersebut tidak lagi menjadi terlantar. Anak tiri tersebut perempuan, maka anak tiri itu menjadiah mahramnya, dalam arti sudah haram menikah dengannya kalau sudah *ba`da dukhul* dengan ibu anak tirinya itu.

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum barat/ hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliyah dalam pengertian pengangkatan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus hubungan hukumnya dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.<sup>74</sup>

Ahmad Al-Bari, mengatakan bahwa mengambil dan merawat anak yang terlantar tanpa harus memutus nasab orang tua kandungnya adalah wajib hukumnya yang menjadi tanggung jawab masyarakat secara kolektif, atau dilaksanakan oleh beberapa orang sebagai kewajiban kifayah.<sup>75</sup>

Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan

<sup>74</sup> A. Rafik, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 366.

<sup>75</sup> M. Fauzan SH, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 52.

nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan untuk mengawini Zaid Bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad dengan Zaid Bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya.<sup>76</sup>

Nabi Muhammad SAW bersabda”:

أَبِي بَكْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أُذُنَايَ وَوَعَى قَلْبِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ<sup>77</sup>

Artinya:

“Barang siapa menisbatkan dirinya kepada selain ayah kandungnya padahal ia mengetahui itu bukan ayah kandungnya, maka diharamkan baginya surga”. (HR. Bukhari)

Sebagaimana yang dimaksudkan dalam hadith diatas ialah apabila seseorang mengangkat anak yang kemudian memutuskan nasab dari orang tua kandungnya dan menasabkan kepada orang tua angkat sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Adapun mengadopsi yang bertujuan untuk

<sup>76</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, ( Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 87.

<sup>77</sup> Imam Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah Al-Bukhari, ” *Shahih Bukhari*”, (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), Jilid ke-4, h. 15 Hadits no. 6766.

membantu meringankan beban orang lain tanpa memutuskan nasab dengan orang tua kandungnya maka hal ini tidak mengapa.

Syariat Islam telah mengharamkan *tabanni* yang menisbatkan seorang anak angkat kepada yang bukan bapaknya, dan hal ini termasuk dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka dan kutukan Allah SWT,<sup>78</sup> sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam Hadist Riwayat Bukhori:

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ  
لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا<sup>79</sup>

Artinya:

“barang siapa yang memanggil (mendakwakan) dirinya sebagai anak dari seorang yang bukan ayahnya, maka keadaanya ditimpakan laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima dirinya amalan-amalanya dan kesaksiannya.”(HR Muslim).

Menurut hukum Islam mengatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi syarat ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, dalam hadist riwayat Bukhari berikut:

<sup>78</sup> Muhammad Ali Al- Shabuni, *Rawa`il Bayan ft tafsir al-Ahkam*, (Kairo: Maktabah Al-Iman, tt.), h. 263

<sup>79</sup> Al-Imam Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *shahih muslim*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2003), hadits 1370, h. 467.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَرَعَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَعِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ (رواه البخاري)<sup>80</sup>

Artinya :

Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW. Bersabda: “Janganlah kamu membenci ayah-ayahmu, karena barang siapa yang membenci ayahnya maka ia adalah orang kafir”.(HR. Bukhari).

2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris anak angkatnya.

Sebagaimana terdapat dalam al-Quran surah al-Anfal ayat 75 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Orang-orang yang beriman setelah itu, berhijrah, dan berjihad bersamamu, maka mereka itu termasuk (golongan) kamu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>81</sup>

3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal alamat.

<sup>80</sup> Imam Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari, *shahih al-Bukhari*, Juz III, ( Dar al-Kutub al-`ilmiyyah, Lebanon: Bairut, t.th), cet ke-1, h. 468.

<sup>81</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur`an dan Terjemah Al-Salaam* ,h.177.

4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan terhadap anak angkatnya.<sup>82</sup>

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam ialah pengangkatan anak yang bersumber dalam Al-Qur`an dan sunah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan dalam berbagai pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fiqh, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan, termasuk Kompilasi Hukum Islam.<sup>83</sup>

Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak sebagai berikut: Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah atau nasab dengan orang tua kandung dan keluarganya, sehingga antara mereka tetap berlaku hubungan mahram dan hubungan saling mewarisi, Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, sehingga antara mereka tidak ada hubungan mahram dan hubungan saling mewarisi, Mereka antara anak angkat dan ayah kandungnya tetap berlaku hubungan mahram dan hubungan saling mewarisi.<sup>84</sup> Jika Islam membolehkan lembaga pengangkatan anak, maka akan membuka peluang bagi orang mengangkat anak yang berbeda agama dengannya, yang mengakibatkan berbaunya agama dalam suatu keluarga. Akibat lainpun akan muncul, seperti larangan agama untuk saling mewarisi jika salah satu pihak beragama Islam dan

---

<sup>82</sup> Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, h.54.

<sup>83</sup> Mukti Ario, *Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri*, dalam varia peradilan tahun XX3 No.52, MA RI, Jakarta, 2006.

<sup>84</sup> B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta akibat-akibat hukumnya di kemudian hari*, (Jakarta : Rajawali, 1989), h. 74.

pihak lain tidak bisa juga terjadi perpindahan agama atau pemaksaan agama tertentu secara tidak langsung kepada anak angkat. Hal ini sangat dilarang oleh hukum islam.

selanjutnya dalam hadite nabi terdapat mengenai larangan menasabkan anak angkat dengan ayah angkatnya:

لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كُفَّرَ, وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ ,  
فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (رواه البخاري)<sup>85</sup>

Artinya:

“ tidak seorangpun yang mengakui (membanggakan diri) kepada orang yang bukan bapak yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui benar bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan telah kufur. Dan barangsiapa yang telah melakukan hal itu, maka ia bukan dari golongan kami ( kalangan kaum muslim), dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka.

Hadite ini menjelaskan larangan dari perbuatan yang dilakukan orang-orang Jahiliyah, yaitu menisbatkan keturunan kepada selain bapak. Seorang manusia seharusnya menyandangkan nasabnya kepada keluarga, bapaknya, kakeknya dan kakek bapaknya dan seterusnya. Tetapi ia tidak boleh menisbahkan nasabnya kepada selain bapaknya sedang ia tahu bahwa orang itu bukan bapaknya. Pengharaman yang dimaksudkan ialah apabila seseorang mengangkat anak yang kemudian memutuskan nasab dari orang tua kandungnya dan

---

<sup>85</sup> Imam Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah Al-Bukhari, *shahih al-Bukhari*, Hadits Nomor 3246,(. Dar al-Kutub al-`ilmiyyah, Lebanon: Bairut, t.th), h. 17.

menasabkan kepada orang tua angkat sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Adapun mengadopsi yang bertujuan untuk membantu meringankan beban orang lain tanpa memutuskan nasab dengan orang tua kandungnya maka hal ini tidak mengapa.

Menasabkan silsilah keturunan bapak angkat kepada anak angkat merupakan sebuah kedustaan, mencampur adukkan nasab, merubah hak-hak pewarisan yang menyebabkan memberikan warisan kepada yang tidak berhak dan menghilangkan hak waris yang berhak. Menghalalkan yang haram, adalah berkhalwat (berkumpulnya mahram dengan yang bukan), dan mengharamkan yang halal, adalah menikah. Rasulullah SAW mengancam seseorang menasabkan keturunan kepada yang bukan sebenarnya, yang artinya:” barang siapa yang dengan sengaja mengakui (sebagai ayah) seorang yang bukan ayahnya sedangkan ia telah mengetahui, maka surga haram buatnya.

Ada beberapa hikmah dari larangan pengangkatan anak yang menisbatkan kepada orang tua angkat menurut fiqih Islam antara lain:<sup>86</sup>

1. Islam sangat memperhatikan tegaknya lembaga keluarga dan menjaga hak-hak anggotanya karena factor kekerabatan. Hubungan ini dapat terganggu bahkan dapat hancur karena hadirnya orang lain dalam keluarga tersebut.
2. Untuk menghindari kesalah pahaman antara yang halal dan yang haram. Kehadiran anak angkat pada salah satu keluarga apalagi disamakan dengan anak kandung, berarti ia telah menjadi mahram dari yang seharusnya

---

<sup>86</sup> D.Y Witanto, *Hukum Keluarga dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mk Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), h. 51.

bukan mahramnya. Anehnya lagi boleh jadi tidak berlaku ayat yang melarang melihat aurat tertentu dari keluarga ayah angkatnya. Padahal pembolehan tersebut hanya berlaku kepadakeluarga tertentu saja.

3. Masuknya anak angkat ke dalam salah satu keluarga bisa menimbulkan permusuhan dalam keluarga tersebut. Bisa antara anggota keluarga atau antara mereka dengan anak angkat tersebut. Seharusnya anak angkat tidak mendapatkan warisan sehingga mengurangi bagian yang harus dibagikan kepada ahli walir lain.
4. Islam mengatur demikian kata Wahbah Zuhaili adalah agama keadilan dan kebenaran. Salah satunya cara menegakkan keadilan itu adalah dengan menisbahkan anak kepada orang tua kandungnya, bukan kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda bahwa anak itu harus dinisbahkan kepada orang yang telah bergaul (seranjang) dengan ibunya.
5. Jika dalam Islam membenarkan adopsi, maka membuka peluang bagi orang non-Muslim mengadopsi anak yang beragama islam. Dengan ini akan berdampak pada pencampuradukan agama dalam satu keluarga atau menyeret anak Muslim menjadi kafir, baik secara paksa maupun tidak, har ini sangat dilarang dalam agama Islam. Pada sisi lain jika agama bercampur dalm satu keluarga akan berdampak kepada saling mewarisi.

Ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam yaitu bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dakam pertumbuhan dan perkembangannya.

## **B. Hukum Memberikan Nama Nasab Bapak Angkat kepada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Anak angkat merupakan anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asalnya kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.<sup>87</sup> Kedudukan anak angkat dalam KHI Pasal 171 Huruf h yang berbunyi: “Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasar putusan pengadilan.”<sup>88</sup> Hingga saat ini, peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai pengangkatan anak belum ada, begitu pula hingga saat ini belum ada pengaturan yang pasti mengenai akibat hukum dari pelaksanaan pengangkatan anak.

Dari ketentuan tersebut bahwa dengan dilakukannya pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Sedangkan pengangkatan anak (adopsi) menurut Staatsblad 1917 No. 129 menimbulkan akibat hukum bahwa anak yang diangkat oleh suami istri sebagai anak mereka, dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan.

Beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat (pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam).<sup>89</sup> Hal ini bukan berarti bahwa

---

<sup>87</sup> Tim Pertama Press, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 171*, h.66.

<sup>88</sup> Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undang Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan:Perdana Publishing, 2010), h. 189.

<sup>89</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, *tentang Peradilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, h. 111.

orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu. Dengan demikian anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, maka dengan sendirinya anak angkat tersebut tidak akan dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu. Oleh karena itu untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat Kompilasi Hukum Islam memberi kepastian hukum berupa wasiat wajibah sebagaimana telah diatur dalam pasal 209 KHI (1 dan 2) yaitu:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193, sedangkan terhadap orang tua angkatnya yang tidak menerima warisan akan diberi wasiat wajibah, sebanyak- banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima warisan, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dengan demikian dapat ditentukan bahwa oleh karena itu anak angkat tidak termasuk golongan orang yang menerima warisan dari orang tua angkatnya, maka hal ini mereka akan menerima harta warisan melalui wasiat wajibah. Dan sebagai dasar yang bisa digunakan untuk dijadikan aturan aturan mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat atau sebaliknya adalah Kompilasi Hukum Islam yang mana itu hanyalah melalui pertimbangan *masalah mursalah*.

Secara factual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui lembaga peradilan agama, maka sebelum terbentuknya Undang-undang yang mengatur secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi

Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, secara definitive disebutkan bahwa Definisi anak angkat menyebutkan bahwa : anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua kandungnya berdasarkan putusan pengadilan.<sup>90</sup>

Demikian dengan hubungan mahram, anak angkat tetap bukan sebagai mahram orang tua angkatnya. Dalam hal kewarisan, anak angkat bukan ahli waris, demikian juga hal nasab, ia bukan nasab dari orang tua angkatnya tetapi anak angkat dapat menerima wasiat yang kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat atau sebaliknya terjadi hubungan wasiat *wajibah* sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Adopsi sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Kompilasi Hukum Islam adalah memperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak “nasabnya” sendiri. Jadi, menurut pandangan hukum Islam mengangkat anak hukumnya adalah mubah atau “boleh”.

Berdasarkan data informasi yang telah dikumpulkan untuk menunjukkan bahwa pandangan undang-undang terkait Pewarisan Penasaban Anak Angkat (Adopsi) Dalam Pandangan Undang-Undang Di Indonesia sebagai berikut:

1. Anak angkat ( adopsi) tidak dapat dinisbahkan kepada orang tua angkatnya karena tidak ada ikatan darah atau keturunan dari orang tua

---

<sup>90</sup> Tim Redaksi Pustaka Yustisia dkk., *UU RI. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), h. 119.

angkatnya. Pasal 100:<sup>91</sup> Anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Nasab anak angkat selamanya kembali kepada orang tua kandungnya dan tidak bisa berpindah kepada orang lain.

2. Pada hakikatnya anak angkat (adopsi) tidak mendapat bagian dari harta waris karena tidak adanya ikatan darah atau nasab ataupun karena sebab ikatan pernikahan. Kompilasi Hukum Islam memberi keluasaan bagi anak angkat mendapat pembagian dalam bentuk wasiat. Sebagaimana yang tertera pada pasal 209 ayat (2).<sup>92</sup>

Landasan filosofis Kompilasi Hukum Islam memberikan aturan wasiat wajibah untuk anak angkat sebenarnya merupakan konsekuensi dari hukum halalnya pengangkatan yang diatur dalam aturan hukum tersebut.<sup>93</sup> Artinya dilihat dari muatan hukum pada ketentuan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan wasiat wajibah merupakan aturan lanjutan dari hukum halal pengangkatan anak. Wasiat wajibah merupakan cara agar hukum halal yang diatur sebelumnya dapat terlaksana secara baik, dalam rangka menciptakan anak yang memiliki kehidupan kesejahteraan, baik saat orang tua angkatnya masih hidup ataupun ketika sudah meninggal.<sup>94</sup>

---

<sup>91</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, h. 31.

<sup>92</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, h. 64.

<sup>93</sup> Happy Budyana Sari, *Konsep Pengangkatan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam*, Semarang, 2009, H. 78.

<sup>94</sup> Hartini, " *Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.2, Nomor 37, Januari 2001, H. 189

Ahmad Rofiq berusaha memberikan penafsiran terhadap ketentuan yang termuat dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat wajibah yang menurutnya merupakan tindakan penguasa atau hakim sebagai aparatur Negara untuk memaksa, dan/ atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Makna wasiat wajibah anak angkat dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata “in concreto”. Rofiq menambahkan bahwa ketentuan yang demikian didasarkan pada asas yang menyatakan bahwa apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan wajib berwasiat, maka ada atau tidak ada wasiat yang dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya.<sup>95</sup>

Menurut Daud Ali, ketentuan yang demikian tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang menginginkan kemaslahatan bagi seluruh umatnya. Hukum Islam tidak melarang perbuatan kebaikan dan saling menolong antar sesama. Terlebih ketentuan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam telah menggariskan bahwa dengan dilakukannya pengangkatan anak, maka tanggung jawab perawatan, pendidilan, pembinaan, dan kesajteraan anak angkat ke orang tua angkatnya. Keberadaan wasiat wajibah ini merupakan jalan agar pelaksanaan tanggung jawab orang tua angkat tersebut dapat terlaksana dengan baik dan maksimal.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 91.

<sup>96</sup> Moh, Daud Ali, *Hukum Islam dan peradilan agama*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 137.

Penjelasan tersebut akan sangat menguat jika melihat hubungan yang sangat akrab antara anak angkat dan orang tua angkatnya, sehingga antara keduanya merupakan suatu kesatuan keluarga yang utuh dan diikat dengan kasih sayang yang murni. Dengan demikian, secara moral orang tua angkat dituntut memberi wasiat atau hibah sebagian dari hartanya untuk kesejahteraan anak angkatnya. Demikian pula hendaknya anak angkat yang telah mampu dan sejahtera hidupnya, bersikap etis dan manusiawi terhadap orang tua angkatnya dengan memberi wasiat atau hibah untuk kesejahteraan orang tua angkatnya yang telah berjasa dalam membina, membesarkan dan mendidiknya.<sup>97</sup>

Berdasarkan segala penjelasan yang telah diurai di atas, pentingnya Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang wasiat wajibah untuk anak angkat ialah: *pertama*, untuk memastikan masa depan anak tetap dapat dipelihara, dibina, dan dibesarkan dengan baik dan maksimal. Masa depan anak pasca meninggalnya orang tua angkat harus tetap terjamin kesejahteraannya; *kedua*, memastikan bahwa sebagai harta peninggalan orang tua angkat terhadap bagian anak angkat yang nantinya dipergunakan sebagai modal mengarungi bahtera kehidupan; *ketiga*, merupakan hasil kompromi hukum antara ketentuan wasiat wajibah yang diakui dan dibenarkan dalam ajaran islam, dengan tradisi yang berkembang bagi masyarakat nusantara yang menerapkan pembagian harta warisan terhadap anak angkat; *keempat*, merupakan terobosan hukum Islam khas Indonesia yang memiliki nilai kemanusiaan cukup tinggi. Hukum Islam Indonesia menginginkan hubungan yang harmonis, berbudaya, dan beradab antara masing-masing

---

<sup>97</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual: jawaban tuntas masalah kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h.3.

masyarakat, pengaturan wasiat wajibah merupakan terobosan hukum khas Indonesia yang menginginkan kehidupan yang sejahtera bagi anak angkat, dan menghindari lahirnya perkelahian akibat permasalahan tersebut.

Sebelum lahirnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mengatur tentang pengangkatan anak, yaitu pasal 39, 40, 41, hukum pengangkatan anak yang digunakan oleh pengadilan negeri yang bersumber dari hukum perdata barat yang akibat hukumnya bertentangan dengan hukum islam.<sup>98</sup>

Filosofis yang terkandung dalam konsep Islam yang membolehkan pengangkatan anak, namun memberikan syarat dan batasan yang ketat dalam pengangkatan anak adalah:<sup>99</sup>

- a. Memelihara garis keturunan nasab (genetik) seorang anak angkat sehingga jelaslah kepada siapa anak tersebut dihubungkan nasabnya yang berdampak pada hubungan, sebab dan akibat hukum.
- b. Memelihara garis keturunan bagi anak kandung sendiri sehingga tetap jelas hubungan hukum dan akibat hukum terhadapnya.

Sebagaimana anak angkat yang kedudukan nasab pada orang tua angkat juga sudah disinggung dalam Kompilasi Hukum Islam sejak tahun 1991 sebagaimana yang terdapat dalam pasal 171 huruf h dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang didalam pemeliharaan untuk kehidupannya, biaya

---

<sup>98</sup> Muhamad Isna Wahyudi, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam : Pendekatan dan Penerapan*, cet ke-1, (bandung: Mandar Maju, 2014), h.86.

<sup>99</sup>M. Fahmi Al-Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 1012), h. 85.

pendidikan dan sebagianya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.<sup>100</sup> Jadi anak angkat tidak bisa dialihkan nasabnya kepada orang tua angkatnya, melainkan nasabnya pada orang tua kandungnya sendiri.

Adapun dalam hal masalah kewarisan anak angkat hanya berhak menerima wasiat yang ada kaitanya dengan harta peninggalan orang tua angkatnya, sebagaimana sudah diatur dalam pasal 209 yang berbunyi: “anak angkat yang tidak menerima warisan tetapi akan diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Dan begitupun sebaliknya orang tua angkat tidak menerima warisan tapi diberi wasiat wajibah juga sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.”<sup>101</sup>

### C. Penganalisan Penulis

Analisa penulis dari rumusan masalah ini bahwa dalam pandangan fiqih islam dan kompilasi hukum dalam memberikan nama nasab kepada anak angkat tidak ada perbedaan, tetapi memiliki persamaan hukum yaitu hukumnya sama-sama tidak membolehkan anak angkat menisbatkan nasabnya kepada orang tua angkat melainkan menasab pada orang tua kandung dan tidak berhak mendapatkan bagian sebagai ahli wari dari harta warisan orang tua angkat tersebut, akan tetapi anak angkat tersebut mendapatkan harta warisan berupa wasiat wajibah dari orang tua angkatnya sebagaimana di tentukan dalam hukum

---

<sup>100</sup> Roihan A Rasyid, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logo Wacana Ilmu, 1999), h. 82.

<sup>101</sup> Duta Karya Medan, *Pengadilan Agama Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, (Gramiko Pustaka Raya, 1995), h. 120.

Islam pada dalil-dalil Al-Qur`an dan hadits dan Kompilasi Hukum Islam disertai dengan putusan pengadilan.

Adapun hukum anak angkat yang sesuai dalam aturan syariat Islam adalah berbeda dengan kebiasaan di zaman Jahiliyah yang terdahulu sebagai berikut:<sup>102</sup>

1. Jangan menisbatkan anak angkat kepada selain ayah kandungnya, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Ahzab ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَ  
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”<sup>103</sup>

Dari ayat di atas bahwa Islam melarang untuk anak angkat tidak boleh diakui sebagai anak sendiri, dilarang untuk menggunakan bin dengan nama ayah angkatnya, tetap harus menggunakan nasab ayah kandungnya, antara orang tua angkat dan anak angkat bukan muhrim, tidak bisa saling mewarisi antara orang tua angkat dengan anak angkat, dan anak angkat boleh menikah dengan ibu dengan ayah angkat.

<sup>102</sup> Zulfa Efendi Hasibuan, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Ekonomi*, 1 (2019), h. 98.

<sup>103</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan terjemahannya*, h. 418.

2. Anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Berbeda dengan aturan dan kebiasaan pada zaman Jahiliyah, hukum anak angkat dalam Islam tidak diperbolehkan anak tersebut mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Ia tidak memiliki hak yang sama seperti anak kandung yang berhak mendapatkan warisan saat pewaris meninggal dunia.
3. Anak angkat bukan mahram, anak angkat bukanlah mahram sehingga wajib bagi orang tua angkat dan keluarganya untuk menutupi aurat di depan anak angkat tersebut, sebagaimana ketika mereka di depan orang yang bukan mahram, berbeda dengan kebiasaan di masa Jahiliyah.<sup>104</sup>



---

<sup>104</sup> Yunita Sari, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Illegal Menurut Hukum Islam*, Skripsi (Makassar: UIN alauddin Makassar, 2016), h. 34.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang di tulis di atas yang terkait dua rumusan masalah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak dalam Fiqh Islam tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan keluarga asalnya. Penetapan nasab mempunyai dampak sangat besar terhadap individu, dengan demikian diharapkan setiap individu menentukan nasabnya dengan jelas. Dengan ketidakjelasan nasab dikhawatirkan akan terjadi perkawinan dengan mahram. Terkhusus pengangkatan anak, menurut Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila tidak memutuskan nasab dengan keluarga kandungnya, anak angkat juga tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari keluarga angkatnya dan orang tua angkat tidak bisa bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak angkatnya. Perubahan yang terjadi dalam pengangkatan anak menurut fiqh Islam adalah perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua asal kepada orang tua angkat. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur`an dan hadits.
2. Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam

adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya. Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya. angkatnya.

## **B. Saran**

1. Hendaknya bagi orang yang akan mengangkat anak dilakukan secara ketentuan hukum syari` agar kedudukan anak angkat itu jelas dan juga pengangkatan anak jangan hanya semata karena alasan tidak mempunyai keturunan, tetapi hendaknya didasari dengan rasa kasih sayang serta mewujudkan kesejahteraan anak.
2. Bagi orang tua yang memiliki anak angkat hendaknya mempelajari hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam khusus tentang Pengangkatan anak agar tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga tidak akan terjadi dampak dalam suatu hubungan keluarga, agar dalam mengangkat anak tidak memberikan nama nasabnya kepada anak angkat dan tidak

menyamakan status anak angkat dengan anak kandungnya karena perbuatan tersebut bertentangan dalam syariat Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Imam Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, shahih muslim, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-`Ilmiyyah, 2003), hadits 1370.
- Al-Qurthubi, Al-Jami` li Ahkam Al- Qur`an, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), jilid 13.
- Azl-Zuhaili Wahbah, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Damaskus: Dar Al Fikr,1986.
- Ahmad Al-Bari Zakaria, Hukum Anak-Anak Dalam Islam, terj. Chadijjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Asyhadie H.Zaeni, Dkk, Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia. cet.1 Depok:Rajawali pers, 2020.
- An-Nisaburi Al-Wahidin, Asbabu Nuzul, terjemahan Moh. Syamsi Surabaya: Amelia. 2014.
- Ahmad Kamil,, dan Fauzan, M, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
- Amin Ma`ruf Dkk, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975 Erlangga, 2015.
- Al-Zuhaili Wahbah, Tafsir Al-Munir terj. Abdul Hayyie al Kattani dkk, cet 1 vol 11 Jakarta:Gema Insani, 2013.
- Alunad Zakaria Al- Bari, Ahkam al- Aulad fi al- Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Al- Shabuni Muhammad Ali ,Rawa`il Bayan ft tafsir al-Ahkam, Kairo: Maktabah Al-Iman, tt.
- Ario Mukti, Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, dalam varia peradilan tahun XX3 No.52, MA RI, Jakarta,2006.
- Ali Moh, Daud, Hukum Islam dan peradilan agama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- A Rasyid Roihan, Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Logo Wacana Ilmu, 1999.
- Badran Badran Abu Al-Ainaim, Huquq Al-Aulad fi Al-syari`ah Al-Islamiyyah wa Al-Qanun ,Iskandariah: Muassasah Syabab Al-Jamiah, tth.

- Budi Utomo Setiawan, *Fiqh Aktual: jawaban tuntas masalah kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Dawud Abu dan An-Nasaai, *Shahih Abu Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, 2006, jilid 5-6, Hadits no. 2050 dan Hadits no.3229.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur`an dan Terjemah Al-Salaam* , Depok: Al Huda. 2015.
- Dahlan Abd. Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta: CV.Yulina, 1986.
- Hadi Sutrisno, *Metode Research*, Cet, ke-1 Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1992.
- Hanifa Laila, *Analisis Terhadap Hak Nasab Anak Temuan di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang*, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Hasan M. Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Irfan M. Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Imam Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah Al-Bukhari,” *Shahih Bukhari*”, (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), Jilid ke-4, Hadits no. 6766.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2003, cet. Ketiga.
- Karya Duta Medan, *Pengadilan Agama Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, Gramiko Pustaka Raya, 1995.
- Ka`bah Rifyal, *Pengangkatan Anak Dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2006*.
- Munawwir Ahmad Warson , *Al-Munawwir* Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Moh. Dliya`ul Chaq, “*Nasab Anak Dalam Hukum Islam: Membaca Peluang Sains Dan Teknologi Dalam Penetapan Nasab*”, Tafaquh, 1, 2018.
- M. Echols John dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* Jakarta: PT. Gramedia, 1986.

- Martosedono Amir, "Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya", Semarang: Effhar Offset dan Dahara Prize, 1990.
- M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Manzhuur Ibnu, *Lisaan Al-Arab*, Juz XIV, Beirut: Daar Shaadir, 1986.
- Musthofa, *Pengangkatan anak kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2008.
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Muhyi Muhammad al-Din, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, Beirut: al-Malayain, 1964.
- M. Fauzan SH, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undang Peradilan Agama di Indonesia* Medan: Perdana Publishing, 2010.
- Rafik A, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Syamsu Andi dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perpektif Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2008.
- Syaltut Mahmud, *Al-Fatawa*, Kairo: Darul Qalam, 1991.
- Suryabrata Sumardi, *Metodologi penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Sakirman, "Telah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak," *Jurnal Studia Islamika*, 2 (2015).
- Tafal B. Bastian, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta akibat-akibat hukumnya di kemudian hari*, Jakarta : Rajawali, 1989.
- Tim Pertama Press, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 171*.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia dkk., *UU RI. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, tentang peradilan agama dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

Witanto D.Y, Hukum Keluarga dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mk Tentang Uji Materiil UU Perkawinan, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012.

Wahyudi Muhamad Isna, Pembaharuan Hukum Perdata Islam : Pendekatan dan Penerapan,cet ke-1, Bandung: Mandar Maju, 2014.

Yasin bin Nasir bun Mahmud Al-Khathib, *Tsubut An-Nasab*, Jeddah: Dar Al-Bayan Al Arabi, 1987, cet. Pertama.

Yasin bin Yasir bin Mahmud Al-Khathib, *Tsubut Al-Nasab*, Jeddah: Dar Al-Bayan Al- Arabi, cet. Pertama.

Zaini Muderis, *Adopsi Ditinjau Dari Tiga Sistem Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 1995.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nani Idrawati, lahir di Dompu (NTB) pada tanggal 26 Juni 2000. Anak ke empat dari pasangan Baharudin dan Sarni.

Penulis ini memasuki dunia pendidikan di tingkat sekolah dasar di SDN 31 Dompu pada tahun 2008 dan menyelesaikan studi pada tahun 2014, kemudian pada tahun 2014 penulis melanjutkan studi di tingkat menengah di SMPN 05 Dompu dan menyelesaikannya pada tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di jenjang menengah atas di SMA Negeri 03 Dompu pada tahun 2016 dan menyelesaikannya pada tahun 2019.

Pada tahun 2020 penulis melanjutkan jenjang pendidikan tinggi melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru (PMB), di Universitas Muhammadiyah Makassar pada program D2 Tad Lughowy Ma`had Abirr dan sekaligus pada program studi Ahwal Syakhshiyah ( hukum keluarga) di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai pada tahun 2024. Pada tahun 2024 penulis menyelesaikan studi dengan menyusun karya ilmiah yang berjudul “Hukum Memberikan Nama Nasab Bapak Angkat kepada Anak Angkat Menurut Fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam”.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

Nmor : 328/A.2-III/VII/1444/2023  
Lamp. :  
Hal : Izin Penelitian

06 Muharram 1445 H  
24 Juli 2023 M

Kepada Yth.  
Bapak Ketua LP3M  
Universitas Muhammadiyah Makassar  
di -  
Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2007/05/C.4-VIII/VII/1444/2023 Tanggal, 24 Juli 2023, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : **NANI INDRAMATI**  
No. Stambuk : 10526 11419 20  
Fakultas : Fakultas Agama Islam  
Jurusan : Akhwal Syakhshiyah  
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

**"HUKUM MEMBERIKAN NAMA NASAB KEPADA ANAK ANGKAT MENURUT FIQH ISLAM DAN KOMPLIKASI HUKUM ISLAM "**

yang akan dilaksanakan pada tanggal, 24 Juli 2023 s/d 24 September 2023, dengan ketentuan mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kepala UPT



Tembusan:  
1. Rektor Unismuh Makassar  
2. Mahasiswa yang bersangkutan  
3. Arsip



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nani Indrawati  
Nim : 105261141920  
Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	22 %	25 %
3	Bab 3	7 %	10 %
4	Bab 4	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 19 Januari 2024  
Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,

  
Nuzul S Hum, M.I.P  
NBM. 964 591

BAB I Nani Indrawati - 105261141920

ORIGINALITY REPORT

9% SIMILARITY INDEX

2% INTERNET SOURCES

12% PUBLICATIONS

9% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	7%
2	Submitted to Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah Student Paper	2%

Exclude quotes  Off


Exclude bibliography  Off

Exclude matches  < 2%



## BAB II Nani Indrawati - 105261141920

ORIGINALITY REPORT


 22% LULUS 22%

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinsu.ac.id Internet Source	10%
2	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	5%
3	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	3%
4	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
5	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches

Exclude bibliography Off



## BAB III Nani Indrawati - 105261141920

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

[digilibadmin.unismuh.ac.id](http://digilibadmin.unismuh.ac.id)

Internet Source

4%

2

[journal.uim.ac.id](http://journal.uim.ac.id)

Internet Source

3%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off


Exclude bibliography

Off



BAB IV Nani Indrawati - 105261141920

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

- 1 [sumbertugas16.blogspot.com](http://sumbertugas16.blogspot.com) 3%  
Internet Source
- 2 Abdul Rokhim. "HARTA WARIS PADA ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA", LEGALITAS, 2021 2%  
Publication

Exclude quotes  Off Exclude matches  < 2%  
Exclude bibliography  Off

